BUPATI PADANG LAWAS UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PADANG LAWAS UTARA
NOMOR 60 TAHUN 2020

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PADANG LAWAS UTARA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak sebagai bagian dari upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, perlu dilakukan langkah-langkah penanganan skala Kabupaten secara cepat, terencana, terpadu, dan berkesinambungan melalui penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari dikriminasi dan tindak kekerasan, sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;

b. bahwa permasalahan perempuan di Kabupaten Padang Lawas Utara terjadi antara lain karena rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses perempuan dalam bidang ekonomi, rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan orang, serta tingginya diskriminasi terhadap perempuan;

c. bahwa untuk optimalisasi pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu dibentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Padang Lawas Utara yang merupakan salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak;

d. bahwa berdasarkan perkembangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 3243);
2. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668)
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419); sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 103, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4753);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2006 tentang *Penyelenggeraan dan Kerjasama Pemulihan Korban* Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang *Pedoman Umum Pelaksanaan Pengurus utamaan* Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

(1) Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
(2) Pemerintah Daerah adalah Bupati Dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(3) Kabupaten adalah Kabupaten Padang Lawas Utara.
(4) Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara.
(5) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, politik, hokum, perlindungan dan penanggualangan tindak kekersan perdagangan perempuan dan anak.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk P2TP2A Kabupaten.
(2) Susunan Pengurus P2TP2A Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dibentuknya P2TP2A yaitu dalam rangka melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan mengintegrasikan strategi pengerusutamaan gender dalam berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kondisi, peran dan perlindungan perempuan serta memberikan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 4

Tujuan dibentuknya P2TP2A yaitu untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteran dan perlindungan anak.

Pasal 5

Sasaran dibentuknya P2TP2A yaitu:

a. Terlayaninya perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan;

b. Terlayaninya perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, dan hukum;
c. Terfasilitasinya pelayanan perlindungan perempuan dan anak;
d. Tersedianya data dan informasi tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak;
e. Terlaksananya penanganan dalam upaya pelindungan perempuan dan anak; dan
f. Terbangun jejaring, kerjasama dan kemitran antara masyarakat, perempuan dan perlindungan anak.

BAB IV
KEDUDUKAN,TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 6

(1) P2TP2A adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam upaya yang mendukung dan memperkuat peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2) P2TP2A dipimpin oleh seorang ketua, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(3) Dalam hal pengelolaan keuangan P2TP2A, Ketua P2TP2A bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Padang Lawas Utara.

Pasal 7

P2TP2A mempunyai tugas pokok melaksanakam sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, P2TP2A mempunyai fungsi:

a. Pelaksanaan fasilitas dan penyediaan pelayanan perlindungan perempuan dan anak dari diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang bersifat darurat secara cepat meliputi berbagai layanan yaitu informasi, rujukan medis, hukum, psikologis, psikis, rumah aman (shelter), kunjungan rumah (home visit) dan pelatihan keterampilan serta bentuk layanan lainnya yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2TP2A;
b. Penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi dengan instansi terkait di daerah dan/ atau lembaga lain yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak;
c. Pelaksanaan fasilitas dalam rangka mendorong kecamatan untuk membentuk dan/atau memperkuat tugas dan fungsi P2TP2A;dan
d. Pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/ atau mitra kerja.

BAB V
SUSUNAN PENGURUS

Pasal 9

(1) Susunan Pengurus P2TP2A terdiri dari:
a. Pelindung;
b. Pembina;
c. Pengarah;
d. Ketua;
e. Sekretaris;
f. Bendahara;
g. Bidang-bidang terdiri atas:

(2) Bidang Pengurus P2TP2A terdiri dari:
1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Kesehatan;
3. Bidang Politik dan Hukum;
4. Bidang Ekonomi;
5. Bidang Perlindungan serta Penanggulangan Kekerasan dan Perdagangan Orang;
6. Bidang Humas Dan Pengembangan Jaringan;
7. Bidang Pemulihan / Rehabilitasi.

Masing-masing bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dibantu oleh relawan sesuai kebutuhan.

Pasal 10

Pengurus P2TP2A ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
URAIAN TUGAS

Pasal 11

Uraian tugas masing-masing pengurus P2TP2A sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 (Sembilan) adalah sebagai berikut:

a. Pelindung, yaitu memberikan perlindungan terhadap penguatan lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten;
b. Pembina, yaitu memberikan dukungan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten;
c. Pengarah, yaitu memberikan arahan-arahan kegiatan P2TP2A sesuai dengan kebijakan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten;
d. Ketua, yaitu:
   1. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan serta melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi P2TP2A kepada Bupati;
   2. Mempertanggungjawabkan dan melaporkan pengelolaan keuangan P2TP2A kepada kepala badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan Kabupaten;
e. Sekretaris, yaitu melaksanakan kesektariatan P2TP2A meliputi perencanaan, ketatausahaan, sarana dan prasarana, kepengurusan dan umum;

f. Bendahara, yaitu melaksanakan pengadministrasian dan pengelolaan keuangan P2TP2A, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
g. Bidang-bidang:
   1. Bidang pendidikan, yaitu melaksanakan sosialisasi Undang-Undang yang berkaitan dengan tindak kekerasan dan perlindungan anak serta melaksanakan pembinaan keterampilan;
   2. Bidang kesehatan, yaitu memberikan pelayanan kesehatan dan /atau rujukan serta memberikan konseling kesehatan;
   3. Bidang politik dan hukum, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Kesejahteraan dan Keadilan Gender (KKG) dan memberikan perlindungan hukum;
   4. Bidang Ekonomi, yaitu melakukan pembinaan peningkatan kesejahteraan melalui organisasi/ lembaga ekonomi masyarakat;
   5. Bidang perlindungan serta penanggulangan kekerasan dan perdagangan orang yaitu melakukan tindakan pendampingan dan penanganan korban;
   6. Bidang Humas dan Pengembangan Jaringan, yaitu menyediakan data, informasi dan dokumentasi P2TP2A serta melaksanakn koordinasi dan membangun jejaring kerja yang bersinergi melalui kerja sama dan kemitraan antaran masyarakat, pemerintah dan dunia usaha;
   7. Bidang Pemulihan/ Rehabilitas, yaitu memberikan pelayanan konseling kejiwaan dan spiritual serta pendampingan dan rehabilitas terhadap korban.

Pasal 12

(1) Dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya, P2TP2A menyusun tata kerja sesuai dengan kebutuhan.
(2) Tata kerja P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh ketua P2TP2A.

BAB VII
RENCANA AKSI

Pasal 13

Ketua P2TP2A menyusunn rencana aksi pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak paling lambat 1 (satu) bulan sejak diangkat menjadi ketua, ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan P2TP2A dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaanya, ditetapkan lebih lanjut oleh ketua P2TP2A.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua
Pada tanggal 30 DESEMBER 2020

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP

Diundangkan di Gunungtua
Pada tanggal 30 DESEMBER 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA,

BURHAN HARAHAP

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2020 NOMOR 60

PARAF EXAMINASI
Telah Diteliti Sesuai
Ketentuan Perundang - Undangan
KEPALA BAGIAN HUKUM

Lampiran Peraturan Bupati Padang Lawas Utara.
Nomor : 60 TAHUN 2020
Tanggal : 30 DESEMBER 2020
Tentang : Susunan Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Padang Lawas Utara

SUSUNAN PENGURUS
PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA
PERIODE 2020-2024

a. Pelindung : Bupati Padang Lawas Utara
b. Pembina :
1. Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan.
3. Kepala Kepolisian Resort Tapanuli Selatan.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Gunungtua.
5. Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan.

c. Pengarah :
1. Wakil Bupati Padang Lawas Utara.
2. Sekertaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
3. Asisten Ekonomi Pembangunan Setdakab.

d. Ketua Umum: Ketua TP. PKK Kabupaten Padang Lawas Utara.
Ketua I : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Ketua II : Kepala Dinas Sosial.

e. Sekretaris Umum : Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Utara
Sekretaris I : Sekretaris TP. PKK Kabupaten Padang Lawas Utara
Sekretaris II : Sekretaris Dinas Sosial.

f. Bendahara Umum : Bendahara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Bendahara I: Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

g. Bidang-bidang terdiri atas :

1. Bidang Pendidikan
Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten.
Anggota :
1. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten.
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten.
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten.
4. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nasional Kabupaten.
5. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
6. Ketua POKJA II TP.PKK

2. Bidang Kesehatan :

Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan

Anggota :
1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
3. Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara.
4. Ikatan Bidan Indonesia Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Ketua POKJA IV TP.PKK Kabupaten Padang Lawas Utara.

3. Bidang Politik dan Hukum

Koordinator : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Anggota :
1. Kepala Bagian Hukum Setdakab Padang Lawas Utara
2. Kepala Bidang Pengembangan Politik dan Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Setdakab

4. Bidang Ekonomi

Koordinator : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan

Anggota :
1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.
5. Putir Bulan Siregar (Ketua Kelompok UPPKS "Hidayah" Desa Sidingkat Kecamatan Padang Bolak)

5. Bidang Perlindungan Serta Penangguhan Kekerasan dan, Perdagangan Orang

Koordinator: Kepala Kepolisian Sektor Padang Bolak

Anggota :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
2. Kepala Unit Reskrim Kepolisian Sektor Padang Bolak
3. Komandan Rayon Militer Kec. Padang Bolak
4. Kepala Sub Bidang Kelembagaan dan Pengurus utamaan Gender Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Ketua POKJA Perlindungan Anak

6. Bidang Humas dan Pengembangan Jaringan

Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

Anggota :
1. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pinpinan Sekdakab
2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk KB, Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Lawas Utara

3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Dinas Pengendalian Penduduk KB Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Camat se-Kabupaten Padang Lawas Utara
5. Ketua TP. PKK Kecamatan Se-Kabupaten
6. Media Massa (Ketua Perwada) Kabupaten

7. Bidang Pemulihan/ Rehabilitasi

Koordinator : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Anggota :
1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Kepala Kementerian Agama Kabupaten
3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten
4. Ketua Lembaga Adat Kabupaten
5. Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten
6. Ketua Darma Wanita Persatuan Kabupaten
7. Ketua Badan Kontak Majelis Taklim Kabupaten
8. Ketua Muslimat NU Kabupaten
9. Ketua Bhayangkari Kec. Padang Bolak
10. Ketua Persit KCK Kompi C Kec. Padang Bolak
11. Ketua Persit KCK Koramil 05 Kec. Padang Bolak

BUPATI PADANG LAWAS UTARA,

ANDAR AMIN HARAHAP